

Peran Pajak Penghasilan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

Felicia¹, Rahamahdini Rifqah Safitri², Bawani³, Natalie Franssisca⁴, Hennyn Clister⁵

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, feliciathing02@gmail.com

² Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, ghvrahmahdini Rifqah@gmail.com

³ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, bawanirazz@gmail.com

⁴ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, nataliefranssisca28@gmail.com

⁵ Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia, hennynclister@gmail.com

Abstract

Income tax plays an important role as a source of state revenue and as a fiscal instrument to support social welfare and national development in Indonesia. This study aims to analyze the role of income tax in improving social welfare and supporting development. This research uses a qualitative descriptive approach with a literature review method. Data were obtained from relevant academic literature, including scientific journals, books, and previous research on income tax, social welfare, and development. The findings indicate that income tax contributes to the financing of education, health services, social protection, poverty reduction, and infrastructure development. Based on the ability-to-pay theory, a fair tax burden according to taxpayers' economic capacity can support income distribution and social equity. Meanwhile, the absolute tax obligation theory emphasizes that paying taxes is a civic obligation to support public interests. However, the effectiveness of income tax remains influenced by taxpayer compliance, public trust, and the transparency and accountability of tax revenue management. Therefore, strengthening tax compliance and improving the effectiveness of tax revenue allocation are essential to optimize the role of income tax in promoting sustainable development and improving social welfare.

Keywords: Development, Income Tax, Social Welfare

Corresponding Author: Felicia

Email: feliciathing02@gmail.com

Tanggal Pengajuan : 10/05/2026

Tanggal Persetujuan : 25/05/2026

Tanggal Publikasi : 01/06/2026

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Pendahuluan

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Agustina, 2023). Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Hal tersebut sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Kementerian Keuangan, 2023).

Peran pajak penghasilan dapat dilihat melalui berbagai indikator kesejahteraan sosial, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Fiskal & Artikel, 2023). Peningkatan penerimaan pajak pada dasarnya dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam membiayai program pembangunan. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pengelolaan anggaran, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan penerimaan negara. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak serta kurang optimalnya pemanfaatan dana pajak dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Hosea & Susilawati, 2023).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara dan optimalisasi manfaatnya terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian terdahulu telah banyak membahas hubungan antara penerimaan pajak, kemiskinan, pembangunan, dan kepatuhan wajib pajak, tetapi kajian yang mengintegrasikan aspek kepatuhan pajak, efektivitas pemanfaatan penerimaan pajak, indikator kesejahteraan sosial, serta kebijakan pajak progresif masih terbatas (Andreini & Bettinelli, 2017). Selain itu, hubungan antara penerimaan pajak penghasilan, daya beli masyarakat, dan pembangunan sosial-ekonomi belum banyak dikaji secara menyeluruh dalam konteks Indonesia (Abrar & Ihza, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan peran pajak penghasilan dengan indikator kesejahteraan sosial dan pembangunan secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi pada tahun 2025, termasuk perubahan kebijakan fiskal, penerimaan pajak, dan daya beli masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pajak penghasilan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan di Indonesia serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan.

Telaah Literatur

Konsep Pajak Penghasilan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Agustina, 2023). Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan penyediaan layanan public (Sinaga, 2014). Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan (Irma et al., 2019).

Pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber penerimaan negara, fungsi mengatur (*regulerend*) untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial, fungsi stabilitas untuk menjaga kestabilan perekonomian, serta fungsi redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui fungsi tersebut, penerimaan pajak penghasilan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2023).

Teori Pajak yang Relevan

Teori gaya pikul menjelaskan bahwa setiap wajib pajak seharusnya membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Semakin besar penghasilan atau kemampuan ekonomi seseorang, semakin besar pula kontribusi pajak yang diberikan (Hosea & Susilawati, 2023). Teori ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam perpajakan dan mendukung penerapan sistem pajak yang mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak.

Selain itu, teori kewajiban pajak mutlak memandang pajak sebagai kewajiban warga negara kepada negara. Pembayaran pajak tidak didasarkan pada manfaat langsung yang diterima oleh wajib pajak, tetapi merupakan bentuk kontribusi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat (Hosea & Susilawati, 2023). Kedua teori tersebut menjadi dasar untuk memahami pentingnya pajak penghasilan dalam mendukung pembiayaan negara dan pemerataan kesejahteraan.

Peran Pajak Penghasilan terhadap Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

Pajak penghasilan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial karena penerimaannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan. (Andreini & Bettinelli, 2017).

Penerimaan pajak yang optimal dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui indikator seperti tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam pembangunan, penerimaan pajak penghasilan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan (Fiskal & Artikel, 2023). Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas peran pajak penghasilan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak serta pengelolaan penerimaan negara yang transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Literature Review. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan memahami peran pajak penghasilan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan berdasarkan berbagai hasil penelitian dan sumber literatur yang relevan (Sugiyono, 2018). Data yang digunakan berupa informasi dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak penghasilan, kesejahteraan sosial, pembangunan, dan kebijakan perpajakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah berbagai literatur ilmiah yang membahas pajak penghasilan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sumber berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018), berasal dari sumber akademik yang dapat dipercaya, dan memiliki informasi yang mendukung tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian yang relevan. Pencarian literatur dilakukan melalui sumber akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan basis data jurnal lainnya dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan pajak penghasilan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan (Sugiyono, 2018).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Literatur yang telah dikumpulkan dibaca, dibandingkan, dan dikelompokkan berdasarkan tema yang berkaitan dengan peran pajak penghasilan terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan (Sugiyono, 2018). Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu disintesis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kontribusi pajak penghasilan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Indonesia.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian literatur, pajak penghasilan memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan di Indonesia. Penerimaan pajak penghasilan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan program pengentasan kemiskinan (Ruteng, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas pajak penghasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, keadilan dalam pemungutan, serta pengelolaan penerimaan negara (Ruteng, 2025). Berdasarkan teori gaya pikul, beban pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Penerapan prinsip tersebut dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil karena masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi memberikan kontribusi yang lebih besar.

Sementara itu, teori kewajiban pajak mutlak menunjukkan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum (Masalah, 2013).

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang optimal dapat memperluas kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan publik. Dampak tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator kesejahteraan dan pembangunan, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan akses layanan publik, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan dan penggunaan penerimaan pajak.

Pembahasan

Berdasarkan teori gaya pikul, pajak penghasilan memiliki peran dalam menciptakan keadilan melalui pembebanan pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih tinggi pada dasarnya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memberikan kontribusi kepada negara (Irma et al., 2019). Prinsip ini mendukung fungsi redistribusi pajak karena penerimaan yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai program sosial dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, termasuk kelompok berpenghasilan rendah (Purwitasari et al., 2024).

Selanjutnya, teori kewajiban pajak mutlak menjelaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang tidak bergantung pada manfaat langsung yang diterima oleh setiap individu. Penerimaan pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan umum, sehingga manfaatnya bersifat tidak langsung dan kolektif (Judijanto et al., 2024). Oleh karena itu, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan penerimaan yang baik diperlukan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan memahami manfaat pajak bagi pembangunan.

Pajak penghasilan juga memiliki hubungan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan. Penerimaan pajak dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur dasar (Kementerian Keuangan, 2023). Program tersebut dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Selama et al., 2020). Dengan demikian, semakin optimal penerimaan dan pengelolaan pajak penghasilan, semakin besar pula peluang pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

Namun, peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya pemanfaatan penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan melalui pelayanan perpajakan yang mudah, sosialisasi, pengawasan, serta penerapan prinsip keadilan perlu terus dilakukan (Purwitasari et al., 2024). Pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan akuntabel juga menjadi faktor penting agar pajak penghasilan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen peningkatan kesejahteraan sosial (Masalah, 2013).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode Literature Review, sehingga data yang dianalisis bergantung pada hasil penelitian dan sumber literatur yang telah tersedia. Perbedaan metode, objek, periode penelitian, dan indikator yang digunakan dalam penelitian terdahulu juga dapat memengaruhi hasil kajian. Selain itu, penelitian ini belum menggunakan data primer secara langsung untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap pajak penghasilan dan manfaatnya terhadap kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, pajak penghasilan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendukung pembangunan di Indonesia. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan teori gaya pikul, penerapan pajak sesuai kemampuan ekonomi dapat mendukung keadilan dan pemerataan pendapatan, sedangkan teori kewajiban pajak mutlak menegaskan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara untuk mendukung kepentingan umum (Judijanto et al., 2024). Namun, optimalisasi peran pajak penghasilan masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu menjadikan pajak penghasilan sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Kebijakan perpajakan perlu memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak, meningkatkan kemudahan administrasi, serta memastikan penerimaan pajak dialokasikan secara efektif pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur (Agustina, 2023). Transparansi dan akuntabilitas penggunaan penerimaan pajak juga penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat.

Pemerintah disarankan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi perpajakan, pelayanan yang mudah, pengawasan yang efektif, dan penerapan sistem perpajakan yang adil. Pengelolaan penerimaan pajak juga perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data kuantitatif atau data primer sehingga hubungan antara penerimaan pajak penghasilan dan indikator kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pendapatan per kapita, dan IPM, dapat dianalisis secara lebih mendalam.

Kontribusi Penulis

Felicia berkontribusi dalam penyusunan naskah, perumusan masalah, dan penyusunan hasil penelitian. Rahmahdini Rifqah Safitri berkontribusi dalam penyusunan landasan teori dan kajian literatur. Bawani berkontribusi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Natalie Franssisca berkontribusi dalam analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Hennyn Clister berkontribusi dalam penyuntingan naskah, pemeriksaan akhir, dan penyempurnaan artikel. Seluruh penulis berkontribusi dalam pembahasan, revisi, dan persetujuan akhir naskah serta menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis dan tidak memperoleh pendanaan dari pihak eksternal, lembaga pemerintah, institusi swasta, maupun hibah penelitian (research grant).

Referensi

- Abrar, M., & Ihza, M. H. (2024). Pemetaan bibliometrik terhadap distribusi pendapatan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sekretari*, 9(2), 83–96. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i2.3003>
- Agustina, H. E. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak: Analisis bibliometrik. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(1), 61–65. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i01.693>
- Andreini, D., & Bettinelli, C. (2017). Systematic literature review. *International Series in Advanced Management Studies*, 5(1), 1–23. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53351-3_1
- Fiskal, E. K., & Artikel, I. (2023). Srimaryani. *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*, 9(2), 91–109. <https://doi.org/10.2961/bise.v9i2.7>

- Hosea, S., & Susilawati, N. (2023). Systematic literature review terhadap konsep optimal tax. *Sebatik*, 27(1), 415–430. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2241>
- Irma, I., Tubagus, C. A., & Darra, A. (2019). Berdasarkan persepsi wajib pajak. 94, 99–111.
- Judijanto, L., Tjeng, P. S., Nopianti, R., & Wijayanti, I. O. (2024). Analisis bibliometrik tentang kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi. 03(12), 1958–1973.
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7c4d8812-728e-4e3e-964f-9a2be2cf01b3/2023pmkeuangan079.pdf>
- Masalah, A. L. B. (2013). Parju, perpajakan, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2013, h. 1 1 1.
- Purwitasari, A., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Urgensi pajak dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 656–666. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>
- Ruteng, K. (2025). Laporan mingguan kinerja fiskal APBN.
- Selama, L. B., Indonesia, B. N., Indonesia, B. N., Negara, R. P., Negara, R. P., & Pajak, P. (2020). Bab I.
- Sinaga, N. A. (2014). Reformasi pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.136>
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.